



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN
DI KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur imbalan pembagiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK Hiburan di Kabupaten Kebumen.

BAB I

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

- (1) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dibedakan sebagai berikut :
 - a. Bidang Persawahan/Perladangan, Peternakan, Perikanan dan Perumahan sektor Pedesaan sebesar 7,62% (tujuh koma enam puluh dua persen) dari realisasi pendapatan;
 - b. Bidang Perumahan dan Industri/Jasa/Dagang sektor Perkotaan sebesar 6,777% (enam koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh persen) dari realisasi pendapatan;
 - c. Bidang Pertambangan sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) dari realisasi pendapatan; dan
 - d. Bidang Perhutanan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB II

PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Insentif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan insentif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



BAB III

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Sistem Hulu dan Sistem Muara, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Insentif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan pembagian insentif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2009 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR



IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
1	2	3
A. SEKTOR PERDESAAN		
1.	Bupati Kebumen	0,070% (nol koma nol tujuh puluh persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,060% (nol koma nol enam puluh persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,060% (nol koma nol enam puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,060% (nol koma nol enam puluh persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen)
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,020% (nol koma nol dua puluh persen)
7.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,045% (nol koma nol empat puluh lima persen)
8.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen : a. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen c. Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	 0,030% (nol koma nol tiga puluh persen) 0,039% (nol koma nol tiga puluh sembilan persen) 0,093% (nol koma nol sembilan puluh tiga persen) 0,821% (nol koma delapan ratus dua puluh satu persen)



1	2	3
	Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen e. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,375% (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima persen)
9.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen : a. Inspektur Kabupaten Kebumen b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kebumen c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Kebumen	0,015% (nol koma nol lima belas persen) 0,010% (nol koma nol sepuluh persen) 0,005% (nol koma nol nol lima persen)
10.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) 0,006% (nol koma nol nol enam persen)
11.	Camat se-Kabupaten Kebumen	0,450% (nol koma empat ratus lima puluh persen)
12.	Petugas Pemungut di Desa	5,400% (lima koma empat ratus persen)
A. SEKTOR PERKOTAAN		
1.	Bupati Kebumen	0,040% (nol koma nol empat puluh persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,030% (nol koma nol tiga puluh persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,030% (nol koma nol tiga puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,030% (nol koma nol tiga puluh persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,025% (nol koma nol dua puluh lima persen)
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,010% (nol koma nol sepuluh persen)
7.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,020% (nol koma nol dua puluh persen)



1	2	3
8.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen : a. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen c. Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen e. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,015% (nol koma nol lima belas persen) 0,021% (nol koma nol dua puluh satu persen) 0,050% (nol koma nol lima puluh persen) 0,437% (nol koma empat ratus tiga puluh tujuh persen) 0,189% (nol koma seratus delapan puluh sembilan persen)
9.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen : a. Inspektur Kabupaten Kebumen b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kebumen c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Kebumen	0,010% (nol koma nol sepuluh persen) 0,006% (nol koma nol nol enam persen) 0,004% (nol koma nol nol empat persen)
10.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,006% (nol koma nol nol enam persen) 0,004% (nol koma nol nol empat persen)



1	2	3
11.	Camat se-Kabupaten Kebumen	0,450% (nol koma empat ratus lima puluh persen)
12.	Petugas Pemungut di Desa	5,400% (lima koma empat ratus persen)
B. SEKTOR PERTAMBANGAN		
1.	Bupati Kebumen	0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,070% (nol koma nol tujuh puluh persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,070% (nol koma nol tujuh puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,070% (nol koma nol tujuh puluh persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen)
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,020% (nol koma nol dua puluh persen)
7.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,050% (nol koma nol lima puluh persen)
8.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen : a. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen c. Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.	0,035% (nol koma nol tiga puluh lima persen) 0,050% (nol koma nol lima puluh persen) 0,120% (nol koma seratus dua puluh persen) 1,058% (satu koma nol lima puluh delapan persen)



1	2	3
	e. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,436% (nol koma empat ratus tiga puluh enam persen)
9.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen : a. Inspektur Kabupaten Kebumen b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kebumen c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Kebumen	0,015% (nol koma nol lima belas persen) 0,010% (nol koma nol sepuluh persen) 0,005% (nol koma nol nol lima persen)
10.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) 0,004% (nol koma nol nol empat persen)
A. SEKTOR PERHUTANAN		
1.	Bupati Kebumen	0,090% (nol koma nol sembilan puluh persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,080% (nol koma nol delapan puluh persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,080% (nol koma nol delapan puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,080% (nol koma nol delapan puluh persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,020% (nol koma nol dua puluh persen)
7.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen)
8.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen : a. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,040% (nol koma nol empat puluh persen) 0,058% (nol koma nol lima puluh delapan persen)



1	2	3
	c. Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,139% (nol koma seratus tiga puluh sembilan persen)
	d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1,207% (satu koma dua ratus tujuh persen)
	e. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,526% (nol koma lima ratus dua puluh enam persen)
9.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen : a. Inspektur Kabupaten Kebumen b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kebumen c. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Kebumen	0,017% (nol koma nol tujuh belas persen) 0,013% (nol koma nol tiga belas persen) 0,010% (nol koma nol sepuluh persen)
10.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	0,012% (nol koma nol dua belas persen) 0,008% (nol koma nol nol delapan persen)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR



IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK PENERANGAN JALAN

DI KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
1	2	3
1.	Bupati Kebumen	0,301% (nol koma tiga ratus satu persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,284% (nol koma dua ratus delapan puluh empat persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,280% (nol koma dua ratus delapan puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,270% (nol koma dua ratus tujuh puluh persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,253% (nol koma dua ratus lima puluh tiga persen)
6.	Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,208% (nol koma dua ratus delapan persen)
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,163% (nol koma seratus enam puluh tiga persen)
8.	Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,069% (nol koma nol enam puluh sembilan persen)
9.	Kepala Bidang Belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,069% (nol koma nol dua puluh persen)
10.	Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,069% (nol koma nol enam puluh sembilan persen)
11.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,069% (nol koma nol enam puluh sembilan persen)
12.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	0,325% (nol koma tiga ratus dua puluh lima persen)



	Kebumen dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	
--	--	--

1	2	3
13.	Asisten Administrasi Setda Kabupaten Kebumen	0,048% (nol koma nol empat puluh delapan persen)
14.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,048% (nol koma nol empat puluh delapan persen)
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen	0,041% (nol koma nol empat puluh satu persen)
16.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kebumen	0,041% (nol koma nol empat puluh satu persen)
17.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen	0,031% (nol koma nol tiga puluh satu persen)
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1,350% (satu koma tiga ratus lima puluh persen)
19.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,581% (nol koma lima ratus delapan puluh satu persen)
20.	Unsur Area Pelayanan Jaringan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara	0,200% (nol koma dua ratus persen)
21.	Unsur Unit Pelayanan Jaringan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara	0,300% (nol koma tiga ratus persen)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR
TANGGAL

IMBANGAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
1	2	3
1.	Bupati Kebumen	0,32% (nol koma tiga puluh dua persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,30% (nol koma tiga puluh persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,30% (nol koma tiga puluh persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen)
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen)
6.	Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,22% (nol koma dua puluh dua persen)
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,17% (nol koma tujuh belas persen)
8.	Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,07% (nol koma nol tujuh persen)
9.	Kepala Bidang Belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,07% (nol koma nol tujuh persen)
10.	Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,07% (nol koma nol tujuh persen)
11.	Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,07% (nol koma nol tujuh persen)
12.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain	0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen)



	Daerah pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	
--	---	--

1	2	3
13.	Asisten Administrasi Setda Kabupaten Kebumen	0,06% (nol koma nol enam persen)
14.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,06% (nol koma nol enam persen)
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen	0,05% (nol koma nol lima persen)
16.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen	0,04% (nol koma nol empat persen)
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Bidang Pendapatan dan unsur Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1,62% (satu koma enam puluh dua persen)
18.	Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Sekretariat, pada Bidang Belanja, pada Bidang Anggaran dan Akuntansi dan pada Bidang Aset	0,64% (nol koma enam puluh empat persen)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telp (0287) 381051
KEBUMEN

No. SPT :
Tahun :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HOTEL

Kepada Yth.

N.P.W.P.D
P.

- PERHATIAN :
- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
 - 2 Beri Nomor terhadap kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
 - 3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Jl. Pahlawan Nomor 138 Kebumen paling lambat (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment).
 - 4 Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Self Assesment.

A. Diisi oleh Wajib Pajak/Self Assesment

- 1 Jumlah Nilai Jual makanan dan/atau minuman Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu).
 - a Masa Pajak : Bulan
 - b Dasar Pengenaan (nilai jual) : Rp.
 - c Tarif Pajak sesuai Perda : 10%
 - d Pajak Terhutang (bxc) : Rp.
- 2 Jumlah Nilai Jual dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang
 - a Masa Pajak :
 - b Dasar Pengenaan (nilai jual) :
 - c Tarif Pajak sesuai Perda : 10%
 - d Pajak Terhutang (bxc) :

B. Diisi oleh Petugas / Official Assesment

- a Masa Pajak : Bulan
- b Dasar Pengenaan (nilai jual) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, atau .lengkap dan jelas

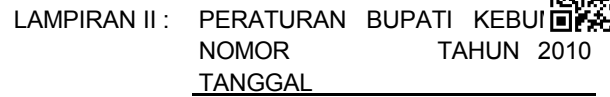
Kebumen,
Wajib Pajak

D. Diisi Petugas

- 1 Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen)
 - 2 Self Assesment (dihitung dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak)
- Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



BUYAR WINARSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Pahlawan Nomor 138 Telp (0287) 381051 KEBUMEN		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Nomor : Bulan : Tahun APBD : Setoran Terakhir Tanggal : Nomor :	
SETORAN DARI : NAMA : ALAMAT : NPWPD :			
NOMOR URUT	URAIAN		JUMLAH
Rp			
Dengan Huruf :			
Kebumen, Penyetor (.....)			
Ruang untuk teraan Kas/Register/Tandatangan/ Bendahara Khusus Penerima			

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Pahlawan Nomor 138 Telp. 0287 (381051)	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun :	NO. KOHIR
Nama : Alamat : NPWPD : P . Tgl Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administrasi a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.		
Dengan Huruf :		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan, NIP.		
Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/ Pejabat Kantor Giro Pos.	

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Pahlawan Nomor 138 Telp. 0287 (381051)	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR Tahun : Bulan :	NO. KOHIR
Nama : Alamat : NPWPD : P . Batas penyetoran terakhir tanggal : SKP yang telah diberikan 1. SKP Tanggal 2. SKP Tanggal 3. SKP Tanggal 4. SKP Tanggal Nomor Nomor Nomor Nomor Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp.		

Dasar Pengenaan Pajak

Jumlah Penjualan

Koreksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pajak yang dikenakan

10% x Rp.

= Rp.

Pajak yang terhutang

Setoran yang telah dilaksanakan

Kekurangan

Denda

Jumlah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Pahlawan Nomor. 138 Telp. 0287 (381051)	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN Tahun : Bulan :	NO. KOHIR <table border="1" style="margin: auto; width: 100px; height: 30px;"> <tr> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> <td style="width: 16.6%;"></td> </tr> </table>																																							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>NPWPD</td> <td>:</td> <td>P ..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Batas penyeteroran terakhir tanggal :			Nama	:											Alamat	:											NPWPD	:	P ..												
Nama	:																																								
Alamat	:																																								
NPWPD	:	P ..																																							
SKP yang telah diberikan <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. SKP Tanggal</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 10%;">Jumlah</td> <td style="width: 10%;">Rp.</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>2. SKP Tanggal</td> <td>Nomor</td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. SKP Tanggal</td> <td>Nomor</td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. SKP Tanggal</td> <td>Nomor</td> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> </table>			1. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.		2. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.		3. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.		4. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.																				
1. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.																																						
2. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.																																						
3. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.																																						
4. SKP Tanggal	Nomor	Jumlah	Rp.																																						
Dasar Pengenaan Pajak <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Penjualan</td> <td style="width: 30%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>Koreksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</td> <td><u>Rp.</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			Jumlah Penjualan	Rp.	Koreksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<u>Rp.</u>		Rp.																																	
Jumlah Penjualan	Rp.																																								
Koreksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<u>Rp.</u>																																								
	Rp.																																								
Pajak yang dikenakan 10% x Rp. = Rp.																																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Pajak yang terhutang</td> <td style="width: 30%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>Setoran yang telah dilaksanakan</td> <td><u>Rp.</u></td> </tr> <tr> <td>Kekurangan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Denda</td> <td><u>Rp.</u></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>			Pajak yang terhutang	Rp.	Setoran yang telah dilaksanakan	<u>Rp.</u>	Kekurangan	Rp.	Denda	<u>Rp.</u>	Jumlah	Rp.																													
Pajak yang terhutang	Rp.																																								
Setoran yang telah dilaksanakan	<u>Rp.</u>																																								
Kekurangan	Rp.																																								
Denda	<u>Rp.</u>																																								
Jumlah	Rp.																																								
Dengan Huruf :																																									
Perhatian : 1. Harap penyeteroran atas kekurangan setoran dilakukan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos berwenang. 3. Terlambat menyeteror dari tanggal batas penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.																																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> Penyeteror </td> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: bottom;"> Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan, NIP </td> </tr> </table>			 Penyeteror 	Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan, NIP																																					
..... Penyeteror 	Kebumen, An. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pendapatan, NIP																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyeteroran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen </td> <td style="width: 60%;"> Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/ Pejabat Kantor Giro Pos. </td> </tr> </table>			Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyeteroran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/ Pejabat Kantor Giro Pos.																																					
Kepada Yth Direktur Utama BPD/Kepala Kantor Giro Pos agar menerima penyeteroran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kebumen	Ruangan untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/ Pejabat Kantor Giro Pos.																																								

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO